



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NURBAEDAH, S.H., S.Ag., M.H. dan AGUS SUBAGIANA, S.H. para Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Perum Permata Hijau Blok O-11 Jl. Kapten Tendean, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2007, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TM. LEKSONO, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jl. Jongbiru Jurusan Mrican No. 181, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2007, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai PENGGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah nomor : 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta- harta berupa :
 - 2.1. Bangunan rumah yang dibangun di atas luas 175 m² atas nama hak milik TERBANDING yang terletak di KOTA KEDIRI dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah selatan : rumah Karsijah ;
 - sebelah utara : Jl. Raya Betet ;
 - sebelah timur : rumah Isnanik ;
 - sebelah barat : jalan pertolongan ;
 - 2.2. Sebuah mobil jenis Sedan merk Suzuki Forsa tahun 1989 Nomor Polisi NO POLISI atas nama TERBANDING ;
 - 2.3. Meja kursi 1 (satu) stel ;
 - 2.4. Tempat tidur / busa dua buah ;
 - 2.5. Televisi ukuran 21 inci merk Samsung satu buah ;
 - 2.6. Radio tape dobel CD merk Polytron satu buah ;
 - 2.7. Kompor gas merk rinnai satu buah ;
 - 2.8. Tabung gas elpiji satu buah ;
 - 2.9. Korden satu set / empat buah ;
 - 2.10. Lampu gantung kecil 1 (satu) buah ;adalah harta bersama milik Penggugat rekonsensi / Tergugat kompensi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat kompensi ;
3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut sebagai berikut :
 - 3.1. Harta bersama amar point 2.1 adalah 1/3 (sepertiga) bagian hak dan milik Penggugat rekonsensi / Tergugat kompensi dan 2/3 (dua pertiga) bagian hak dan milik Tergugat rekonsensi / Penggugat kompensi ;
 - 3.2. Harta bersama amar point 2.2 adalah 1/4 (seperempat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hak dan milik Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi dan $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian hak dan milik Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi ;

- 3.3. Harta bersama amar point 2.3 sampai dengan 2.10 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dan milik Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dan milik Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi ;
4. Menghukum Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dalam amar poin 3, jika tidak dapat dibagi secara natura, diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang harta bersama tersebut dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi sesuai dengan bagiannya ;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta amar poin 2 adalah sah dan berharga serta mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa yang ditolak dan tidak diterima selain selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Tergugat lewat kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah nomor : 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 7 Januari 2008, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 16 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah- risalah tersebut oleh Hakim tingkat banding telah diperhatikan, hanya saja dalam pembahasannya Hakim tingkat banding berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 6 April 1955 nomor : 274 K/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa : “Hakim banding tidak wajib meninjau satu- persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu- persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama” ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana tersebut dalam bendel A dan bendel B termasuk memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri, karena telah tidak salah dalam penerapan hukumnya, disamping itu Tergugat / Pemanding telah tidak menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut. Oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri diambil alih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan- pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah nomor : 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. Dalam Kompensi yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penggugat Rekompensi / Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tentang pembagian harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta yang menjadi obyek gugatan Harta Bersama tersebut setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat adalah meliputi :

1.a. Tanah seluas 175 m² , SHM No. 1104, atas nama TERBANDING (Tergugat Rekompensi / Terbanding) dan bangunan rumah yang terletak di atasnya seluas 119 m² , dinding terbuat dari tembok, balungan kayu, lantai keramik, atap genteng, terletak di KOTA KEDIRI, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah / Rumah milik Kasrijah ;

Sebelah Timur : Tanah / Rumah milik Isnanik ;

Sebelah Selatan : Jl. Raya Betet ;

Sebelah Barat : Jl. Pertolongan ;

Dengan taksasi harga sekarang tidak kurang dari Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

1.b. Mobil 1 (satu) buah merk Suzuki Forsa buatan tahun 1989 warna biru metalik atas nama TERBANDING Nopol NO POLISI, ditaksir seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

1.c. Meja kursi 1 (satu) stel, ditaksir seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000.000,- (dua juta rupiah) ;

1.d. Tempat tidur 2 (dua) stel, ditaksir seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

1.e. TV 1 (satu) buah 21 inch merk Samsung, ditaksir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

1.f. Radio Tape double CD merk Polytron, ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

1.g. Kulkas 1 (satu) buah 2 pintu merk Sharp, ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

1.h. Kompor gas 1 (satu) buah merk Rinnai, ditaksir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

1.i. Tabung gas 1 (satu) buah, ditaksir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

1.j. Mesin cuci 1 (satu) buah merk Sharp, ditaksir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

1.k. Korden, ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

1.l. Lampu gantung kecil 1 (satu) buah, ditaksir seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

1.m. Lampu gantung besar 1 (satu) buah, ditaksir seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

untuk selanjutnya harta yang menjadi obyek gugatan pada angka 1.a. sampai dengan 1.m. tersebut akan disebut juga sebagai HARTA SENGKETA 1.a., 1.b., 1.c., demikian seterusnya sampai dengan HARTA SENGKETA 1.m. ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kediri yang memutuskan bahwa Harta Sengketa 1.a. tersebut adalah bukan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pemanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, dengan mendalilkan bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, oleh karena itu harta tersebut menjadi harta bersama. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan dengan meneliti terhadap bukti- bukti yang ada, yaitu bahwa sesuai dengan bukti TR 2 dan TR 3. Surat jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanggal 21-12-2003 dan kwitansi pembayaran yang ternyata dapat diketemukan bukti bahwa jual beli Harta Sengketa 1.a. tersebut terjadi pada tanggal 21-12-2003, dilakukan oleh AYAH TERBANDING (orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding) sebagai pembeli dan SAKSI 1 TERBANDING sebagai penjual, bukti mana telah dikuatkan dengan saksi SAKSI 1 TERBANDING (penjual) dan SAKSI 2 TERBANDING yang pada persidangan XI tanggal 26 September 2007, menerangkan bahwa tanah yang ditempati Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding adalah tanah pembelian AYAH TERBANDING dari SAKSI 1 TERBANDING seluas 12,5 Ru / 175 m² ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti PR.4 bisa diterjemahkan bahwa Harta Sengketa 1.a. telah dibeli pada saat Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Akan tetapi sekalipun demikian tidak secara otomatis dapat menjadi bukti bahwa tanah tersebut adalah Harta Bersama, melainkan harus memperhatikan riwayat perolehan tanah tersebut secara kronologis, yang ternyata bahwa berdasarkan bukti TR.2 dan TR.3 dan keterangan 2 orang saksi SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berkeyakinan bahwa tanah tersebut asalnya milik orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding dibeli dari SAKSI 1 TERBANDING, sehingga pernyataan Tergugat Rekonpensi / Terbanding bahwa tanah tersebut adalah pembelian orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Kediri, yang berpendapat bahwa tanah Harta Sengketa 1.a. adalah bukan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding karena merupakan pemberian orang tua kepada anak, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding terhadap tanah Harta Sengketa 1.a. haruslah ditolak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kediri dalam masalah ini harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding juga keberatan terhadap sistem pembagian Harta Bersama atas rumah seluas ± 130 m² yang terletak di atas tanah Harta Sengketa l.a. karena bagiannya tidak sama, hal ini menurut Penggugat Rekonpensi / Pembanding bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 493 K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa bangunan rumah seluas 130 m² yang dibangun di atas tanah Harta Sengketa l.a. tersebut adalah Harta Bersama, Tergugat Rekonpensi / Terbanding membantah, dengan dalil bahwa bangunan rumah tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai harta pribadi bukan harta bersama, dengan mengemukakan bukti surat TR.4, TR.5, TR.6 dan saksi SAKSI 2 TERBANDING dan SAKSI 3 TERBANDING ;

- Bahwa saksi SAKSI 2 TERBANDING pada sidang tanggal 26 September 2007, menyatakan rumah dibangun tahun 2004 tentang dananya saksi tidak tahu pasti, yang belanja material AYAH TERBANDING ;
- Bahwa saksi SAKSI 3 TERBANDING pada sidang tanggal 26 April 2007, menerangkan bahwa pembangunan rumah yang terletak di KOTA KEDIRI, yang membayar tukangnyanya adalah AYAH TERBANDING sumber dananya darimana saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut, Penggugat Rekonpensi / Pembanding membantah dengan mengajukan surat- surat bukti PR.1., PR.2. PR.3. dan saksi- saksi SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAKSI 1 PEMBANDING dalam sidang tanggal 19 September 2007 menerangkan bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dibangun setelah mereka menikah tahun 2005, sumber dana atas nama siapa saksi tidak tahu, dan pada saat membangun rumah Penggugat Rekonpensi / Pembanding menunda pembayaran tebu kepada saksi kurang lebih 4 bulan dengan alasan untuk membangun rumah sejumlah Rp.14.000.000,- dan Rp.12.000.000,- dan Penggugat Rekonpensi / Pembanding menyewa tanah ditanami tebu ;
- Bahwa saksi SAKSI 2 PEMBANDING dalam sidang tanggal 19 September 2007 menerangkan, bahwa saksi tahu membangun rumah setelah Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding menikah dan Penggugat Rekonpensi / Pembanding pernah cerita kepada saksi bahwa ia pernah memberi uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membangun rumah. Disamping itu Penggugat Rekonpensi / Pembanding mempunyai penghasilan sendiri yaitu gaji dan insentif dari pabrik dan mempunyai lahan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti keterangan saksi yang dihadapkan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding setidak- tidaknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi seluruhnya sama-sama tidak mengetahui terhadap asal usul dana / biaya pembangunan rumah di atas tanah Harta Sengketa 1.a. tersebut ;
2. Bahwa dari bukti- bukti surat dan kesaksian saksi yang dihadapkan Tergugat Rekonpensi / Terbanding bernama SAKSI 2 TERBANDING dan SAKSI 3 TERBANDING dan bukti TR.4, TR.5 dan TR.6 telah nyata bahwa yang melakukan pembelian terhadap bahan- bahan bangunan rumah tersebut adalah orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kesaksian SAKSI 1 PEMBANDING tentang uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kesaksian SAKSI 2 PEMBANDING tentang uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan kesaksian de auditu (Pasal 171 ayat (1) HIR), sehingga secara yuridis kesaksian tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun kesaksian para saksi Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut demikian keadaannya, akan tetapi menurut akal sehat tampak janggal kalau mertua berjibaku membangunkan rumah untuk anak dan menantunya, sementara sang menantu (Penggugat Rekonpensi / Pembanding) tidak ikut andil sama sekali, padahal dia memiliki kemampuan / dana yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tersebut. Hal mana dapat diketahui dari bukti PR.1, PR.2 dan PR.3 dimana Penggugat Rekonpensi sebagai karyawan yang punya penghasilan tetap dengan gaji ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan usaha-usaha pertanian, sehingga kalau sejak menikah tahun 2001 sampai dengan 2005 wajar kalau Penggugat Rekonpensi / Pembanding mampu mengumpulkan uang ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepakat bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding mempunyai andil dalam pembuatan rumah tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian kalau pada gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Pembanding mendalilkan bahwa Harta Sengketa l.a. tersebut kalau dijual saat ini laku Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi harga tanah yang saat ini kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah sama dengan $\frac{1}{4}$ dari Rp. 100.000.000,- . Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dihitung secara prosentase, maka andil Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam pembangunan rumah tersebut akan berjumlah sama dengan $\frac{1}{4}$ dari harga rumah tersebut, dan ini merupakan Harta Bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus ditetapkan bahwa Harta Bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang berasal dari rumah tersebut adalah $\frac{1}{4}$ (25%) dari harga Harta Sengketa 1.a. setelah dikurangi dengan harga tanah bawaan Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kediri akan diperbaiki sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Harta Sengketa 1.b. (mobil Suzuki Forsa tahun 1989 warna biru metalik atas nama TERBANDING Nomor Polisi NO POLISI), Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam memori banding keberatan atas pembangian harta bersama sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Kediri, sedangkan Tergugat Rekonpensi / Terbanding keberatan mobil tersebut sebagai harta bersama, karena mobil tersebut yang membeli adalah ayahnya yaitu AYAH TERBANDING (bapak Tergugat Rekonpensi / Terbanding) diberikan kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding sedang uang dari Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga AYAH TERBANDING dan SAKSI KELUARGA TERBANDING, diperoleh kesamaan keterangan bahwa Harta Sengketa 1.b. tersebut dibeli Tahun 2005 dari showroom PEMILIK SHOWROOM seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dana dari AYAH TERBANDING dan TERBANDING Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti surat TR.7. Hal itu dibantah oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding, dengan menyatakan bahwa mobil tersebut adalah termasuk harta bersama yang harus dibagi dua sama besar dengan mendalilkan bahwa Harta Sengketa 1.b. tersebut dibeli ketika masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan surat bukti PR.1, PR.2, PR.3, sedangkan Tergugat Rekonpensi / Terbanding membantah mobil tersebut bukan harta bersama meskipun membelinya pada masa perkawinan, sebab Harta Sengketa 1.b. tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi / Terbanding (AYAH TERBANDING) dengan dikuatkan surat bukti TR.7 dan 2 orang saksi dari keluarga ;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 yang diajukan Penggugat Rekonpensi / Pembanding berupa perjanjian kerja musiman, PR.2 berupa surat pengangkatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai Pembantu Mandor dari Pabrik Gula Pesantren dan PR.3 berupa surat bukti slip gaji dari PT. Perkebunan Nusantara X, bukti surat PR.1, PR.2 dan PR.3 tersebut bukanlah bukti tentang adanya harta bersama yang disengketakan, sehingga tidak dapat membuktikan adanya mobil Harta Sengketa 1.b. sebagai harta bersama secara mutlak, karena itu dalil Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat TR.7 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding berupa kwitansi pembelian mobil Harta Sengketa 1.b. , dalam kwitansi tertera pembelian mobil merek Suzuki Forsa adalah atas nama AYAH TERBANDING yang dibeli dari showroom milik PEMILIK SHOWROOM dengan harga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) diterima oleh PEMILIK SHOWROOM, sedangkan menurut keterangan saksi AYAH TERBANDING dan SAKSI KELUARGA TERBANDING dari harga mobil Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Terbanding, meskipun saksi tersebut dari pihak keluarga akan tetapi karena hal ini tidak dibantah berarti Penggugat Rekonpensi / Pemanding telah mengakuinya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta, bahwa mobil Harta Sengketa l.b. dibeli dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan pembelian mobil tersebut diperoleh dari AYAH TERBANDING ayah kandung Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga yang menjadi harta bersama adalah uang yang telah dibelikan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila dihitung dari harga mobil secara keseluruhan maka uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut adalah seperenam dari harga Harta Sengketa. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat yang menjadi harta bersama adalah seperenam dari harga Harta Sengketa l.b. ;

Menimbang, bahwa terhadap Harta Sengketa terhadap barang berupa :

- 1.1.c. Meja kursi 1 (satu) stel ;
 - 2.1.d. Tempat tidur 2 (dua) stel ;
 - 3.1.e. TV 1 (satu) buah 21 inch merk Samsung ;
 - 4.1.f. Radio Tape double CD merk Polytron ;
 - 5.1.g. Kulkas 1 (satu) buah 2 pintu merk Sharp ;
 - 6.1.h. Kompor gas 1 (satu) buah merk Rinnai ;
 - 7.1.i. Tabung gas 1 (satu) buah ;
 - 8.1.j. Mesin cuci 1 (sa tu) buah merk Sharp ;
 - 9.1.k. Korden ;
 - 10.1.l. Lampu gantung kecil 1 (satu) buah ;
 - 11.1.m. Lampu gantung besar 1 (satu) buah ;
- Majelis Hakim Pengadi lan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pemanding terhadap Harta Sengketa 1.c., 1.d., 1.e., 1.f., 1.h., 1.i., 1.k., 1.l. dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Harta Sengketa 1.g., 1.m. serta menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Pemanding atas Harta Sengketa 1.j., oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulq'adah 1428 Hijriyah nomor : 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. Dalam Rekonpensi perlu diperbaiki yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini :

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulq'adah 1428 Hijriyah nomor : 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. yang telah membebankan biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng kepada Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi harus diperbaiki menjadi sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima ;

I. DALAM KOMPENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah nomor : 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. yang dimohonkan banding Dalam Kompensi ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah nomor : 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. yang dimohonkan banding Dalam Rekonpensi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta- harta sengketa berupa :

2.1. $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harga / nilai bangunan / rumah seluas 119 m² berdiri di atas tanah (Harta Sengketa 1.a.) seluas 175 m² SHM No. 1104 atas nama TERBANDING terletak di KOTA KEDIRI dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah / rumah milik Karsijah ;
- Sebelah Timur : Tanah / rumah milik Isnanik ;
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Betet ;
- Sebelah Barat : Jl. Pertolongan ;

2.2. $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harga / nilai Harta Sengketa

1.b. (satu unit mobil jenis sedan merk Suzuki Forsa tahun 1989 warna biru metalik Nopol. NO POLISI atas nama TERBANDING) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Harta Sengketa 1.c. (satu stel Meja Kursi) ;
- 2.4. Harta Sengketa 1.d. (dua stel Tempat Tidur) ;
- 2.5. Harta Sengketa 1.e. (satu unit TV 21 inch merk Samsung) ;
- 2.6. Harta Sengketa 1.f. (Radio Tape double CD merk Polytron) ;
- 2.7. Harta Sengketa 1.h. (satu unit Kompor Gas merk Rinnai) ;
- 2.8. Harta Sengketa 1.i. (satu unit Tabung Gas Elpiji) ;
- 2.9. Harta Sengketa 1.k. (satu set Korden) ;
- 2.10. Harta Sengketa 1.l. (satu unit Lampu Gantung kecil) ;

adalah Harta Bersama Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi yang harus dibagi antara mereka berdua ;

3. Menetapkan bagian Harta Bersama antara Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi tersebut masing-masing Penggugat Rekompensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat Rekompensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
4. Menghukum Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi untuk secara bersama-sama dan sedemikian rupa membagi Harta Bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian sama besar masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat Rekompensi atas Harta Sengketa 1.j. (satu unit mesin cuci merk Sharp) dan menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk selain dan selebihnya ;
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kediri tanggal 27 Nopember 2007, dengan mengangkat sita jaminan tersebut atas Harta Sengketa yang telah dinyatakan ditolak dan / atau telah dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Pebruari 2008 nomor : 35/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,
Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

MUKOLILI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya
1. Meterai : Rp. 6.000,- Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,
2. Pemberkasan : Rp. 94.000,-
Jumlah : H. TRI HARYONO, S.H.
Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)